



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfando Kelfins Kaligis
Tempat lahir : Tomohon
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/29 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Paslaten Dua Lingkungan VIII
Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Alfando Kelfins Kaligis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023

Terdakwa Alfando Kelfins Kaligis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa Alfando Kelfins Kaligis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023

Terdakwa Alfando Kelfins Kaligis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024

Terdakwa Alfando Kelfins Kaligis ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Rekening Koran (accont statement) bank Mandiri periode 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agsutus 2023 a.n GANDUNG ADIGUNO;
- 1 (satu) lembar foto transaksi lewat Aplikasi Livin By Mandiri a.n. Gandung Adiguno ke rekening bank BCA a.n Alfando Kaligis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 27 Agsutus 2023 dan transaksi lewat Aplikasi Livin By Mandiri a.n. Gandung Adiguno ke rekening bank BCA a.n Alfando Kaligis sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 28 Agsutus 2023.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang di buat oleh terdakwa ALFANDO K. KALIGIS tertanggal 23 September 2023 yang di tanda tangani di atas meterai oleh terdakwa ALFANDO K. KALIGIS.

(Dikembalikan kepada yang berhak)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 dan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Kelurahan Matani Satu Lingkungan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang, memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 27 September 2023 di rumah saksi GANDUNG ADIGUNO di Kelurahan Matani Satu Lingkungan Satu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS, korban STEFANO ALDO KAAWOAN, dan saksi GANDUNG ADIGUNO sedang berkumpul dan bercakap-cakap. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban dan saksi bahwa terdakwa adalah seorang makelar dan dapat membantu korban untuk membeli kendaraan roda empat dengan harga yang murah dan angsuran yang murah dimana untuk nominal harga mobil tersebut secara keseluruhan tidak disebutkan oleh terdakwa, namun nominal harga akan diketahui setelah diketahui dan disepakati total angsuran perbulan. Selanjutnya korban langsung tertarik dengan kata-kata terdakwa. Kemudian korban bertanya kepada terdakwa "berapa harga kendaraan tersebut?" lalu terdakwa menjawab "kendaraan tersebut seharga Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sebagai tanda jadi". Kemudian sebagai tanda jadi, korban melakukan transaksi uang sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 150-00-1532658-8 atas nama saksi GANDUNG ADIGUNO ke nomor rekening BCA 1700376563 atas nama terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS, korban STEFANO ALDO KAAWOAN, dan saksi GANDUNG ADIGUNO berkumpul dan bercakap-cakap. Kemudian melanjutkan percakapan mereka pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 dan terdakwa mengatakan bahwa mobil yang dijanjikan akan segera tiba. Kemudian terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp.8000.000 (delapan juta rupiah). Saat itu korban pun percaya dengan terdakwa yang mengatakan bahwa mobil akan segera tiba sehingga korban mentransfer uang sejumlah Rp.8000.000 (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 150-00-1532658-8 atas nama saksi GANDUNG ADIGUNO ke nomor rekening BCA 1700376563 atas nama terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS. Kemudian uang yang sudah ditransfer oleh korban dengan total Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan langsung digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online.
- Bahwa sekira kurun waktu seminggu kemudian terdakwa belum juga menyerahkan mobil yang ia janjikan kepada korban. Sehingga korban mulai curiga, untuk tetap meyakinkan korban, terdakwa berencana untuk mengajak korban dan saksi GANDUNG ADIGUNO untuk melihat kendaraan roda empat yang akan dibeli oleh korban.
- Bahwa sebelum mengajak korban dan saksi GANDUNG ADIGUNO melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, terdakwa mencari-cari di Facebook orang-orang yang akan menjual mobil, kemudian terdakwa mendapati melalui facebook bahwa saksi RIEDEL JOSEF LANES akan menjual mobilnya yaitu mobil merk Xenia berwarna Hitam. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi RIEDEL JOSEF LANES dengan alasan bahwa terdakwa tertarik terhadap mobil yang akan dijual oleh saksi RIEDEL JOSEF LANES. Kemudian terdakwa mengatakan akan melakukan pengecekan mobil sebelum terdakwa membeli mobil merk Xenia berwarna Hitam tahun 2012 dari saksi RIEDEL JOSEF LANES.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 setelah mendapatkan penjual mobil yaitu saksi RIEDEL JOSEF LANES, terdakwa, korban dan saksi GANDUNG ADIGUNO pergi ke rumah saksi RIEDEL JOSEF LANES di Kelurahan Taas Lingkungan VI Kecamatan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tikala Kota Manado untuk melakukan pengecekan mobil merk Xenia Hitam milik saksi RIEDEL JOSEF LANES.

- Bahwa setelah terdakwa meyakinkan korban dengan mengecek mobil merk Xenia Hitam milik saksi RIEDEL JOSEF LANES, terdakwa bersama dengan korban dan saksi GANDUNG ADIGUNO bercakap-cakap di depan Polres Tomohon kemudian terdakwa langsung meminta lagi uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) kepada korban dengan mengatakan bahwa mobil Xenia Hitam tahun 2021 tersebut akan segera diberikan kepada korban, lalu korban yang sudah merasa yakin dengan terdakwa, memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut secara tunai kepada terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 dan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Kelurahan Matani Satu Lingkungan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang, memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 27 September 2023 di rumah saksi GANDUNG ADIGUNO di Kelurahan Matani Satu Lingkungan Satu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS, korban STEFANO ALDO KAAWOAN, dan saksi GANDUNG ADIGUNO sedang berkumpul dan bercakap-cakap. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban dan saksi bahwa terdakwa adalah seorang makelar dan dapat membantu korban untuk membeli kendaraan roda empat dengan harga yang murah dan angsuran yang murah dimana untuk nominal harga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn



mobil tersebut secara keseluruhan tidak disebutkan oleh terdakwa, namun nominal harga akan diketahui setelah diketahui dan disepakati total angsuran perbulan. Selanjutnya korban langsung tertarik dengan kata-kata terdakwa. Kemudian korban bertanya kepada terdakwa “berapa harga kendaraan tersebut?” lalu terdakwa menjawab “kendaraan tersebut seharga Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sebagai tanda jadi”. Kemudian sebagai tanda jadi, korban melakukan transaksi uang sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 150-00-1532658-8 atas nama saksi GANDUNG ADIGUNO ke nomor rekening BCA 1700376563 atas nama terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS.

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS, korban STEFANO ALDO KAAWOAN, dan saksi GANDUNG ADIGUNO berkumpul dan bercakap-cakap. Kemudian melanjutkan percakapan mereka pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 dan terdakwa mengatakan bahwa mobil yang dijanjikan akan segera tiba. Kemudian terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp.8000.000 (delapan juta rupiah). Saat itu korban pun percaya dengan terdakwa yang mengatakan bahwa mobil akan segera tiba sehingga korban mentransfer uang sejumlah Rp.8000.000 (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 150-00-1532658-8 atas nama saksi GANDUNG ADIGUNO ke nomor rekening BCA 1700376563 atas nama terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS. Kemudian uang yang sudah ditransfer oleh korban dengan total Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan langsung digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online.

- Bahwa sekira kurun waktu seminggu kemudian terdakwa belum juga menyerahkan mobil yang ia janjikan kepada korban. Sehingga korban mulai curiga, untuk tetap meyakinkan korban, terdakwa berencana untuk mengajak korban dan saksi GANDUNG ADIGUNO untuk melihat kendaraan roda empat yang akan dibeli oleh korban.

- Bahwa sebelum mengajak korban dan saksi GANDUNG ADIGUNO melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, terdakwa mencari-cari di Facebook orang-orang yang akan menjual mobil, kemudian terdakwa mendapati melalui facebook bahwa saksi RIEDEL JOSEF LANES akan menjual mobilnya yaitu mobil merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia berwarna Hitam. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi RIEDEL JOSEF LANES dengan alasan bahwa terdakwa tertarik terhadap mobil yang akan dijual oleh saksi RIEDEL JOSEF LANES. Kemudian terdakwa mengatakan akan melakukan pengecekan mobil sebelum terdakwa membeli mobil merk Xenia berwarna Hitam tahun 2012 dari saksi RIEDEL JOSEF LANES.

- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 setelah mendapatkan penjual mobil yaitu saksi RIEDEL JOSEF LANES, terdakwa, korban dan saksi GANDUNG ADIGUNO pergi ke rumah saksi RIEDEL JOSEF LANES di Kelurahan Taas Lingkungan VI Kecamatan Tikala Kota Manado untuk melakukan pengecekan mobil merk Xenia Hitam milik saksi RIEDEL JOSEF LANES.

- Bahwa setelah terdakwa meyakinkan korban dengan mengecek mobil merk Xenia Hitam milik saksi RIEDEL JOSEF LANES, terdakwa bersama dengan korban dan saksi GANDUNG ADIGUNO bercakap-cakap di depan Polres Tomohon kemudian terdakwa langsung meminta lagi uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) kepada korban dengan mengatakan bahwa mobil Xenia Hitam tahun 2021 tersebut akan segera diberikan kepada korban, lalu korban yang sudah merasa yakin dengan terdakwa, memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut secara tunai kepada terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stephanus Aldo Kaawoan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya mengakui bahwa akan menjadi perantara untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk xenia dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) sebagai tanda jadi/uang muka, Akan tetapi setelah berjalannya waktu terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa uang Rp.14.000.000

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta rupiah) tersebut milik Saksi ia gunakan untuk keperluan pribadinya sendiri;

- Bahwa saksi korban adalah pemilik Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah)

- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, kedua Rp.8.000.000 pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 bertempat di Kel. Matani Satu Lk. I Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon kemudina yang ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bertempat di Polres Tomohon yang di saksikan langsung oleh saksi ADIGUNO;

- Bahwa saksi memberikan kepada terdakwa ALFANDO dengan cara di tranfer menggunakan rekening bank mandiri (livin mandiri) atas nama saksi GANDUNG ADIGUNO yang pertama sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, yang kedua Rp.8.000.000 pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 bertempat di Kel. Matani Satu Lk. I Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon kemudian yang ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi korban berikan langsung kepada terdakwa ALFANDO disaksikan oleh saksi GANDUNG ADIGUNO dan saksi STEWARD POLII

- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa ada kesepakatan dimana terdakwa akan menjadi perantara untuk pembelian 1 (satu) unit mobil minibus yang akan saksi beli

- Bahwa terdakwa menerima uang tersebut sejumlah uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah). Menurut pengakuan terdakwa akan mengirimkan uang tersebut kepada pemilik kendaraan yang akan dibeli dan untuk pengurusan surat-surat kendaraan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) terhadap saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan setau saksi uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya pribadi;

- Bahwa saksi korban menjelaskan tidak mengetahui jikalau dari awalnya terdakwa memang tidak akan menggunakan uang saksi korban tersebut untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat dikarenakan terdakwa meyakinkan kepada saksi korban bawa uang tersebut ia akan gunakan unntuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut;

- Saksi korban menjelaskan bahwa terdakwa yang di untungkan dan yang dirugikan adalah saksi sendiri;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa saat pertama kali terdakwa yakinkan dengan cara, mengimingimingi dan berbohong kepada saksi bahwa saksi sudah beberapa kali membantu menjadi maklar untuk pembelian mobil dan pernah sekali terdakwa bersama dengan saksi dan saksi ADIGUNO terdakwa antarkan ke salah satu pemilik mobil dan mengecek kendaraan untuk lebih memuluskan niatnya akan tetapi dari awal terdakwa telah merencanakan bahwa setelah uang tersebut terdakwa tidak akan gunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil yang akan saksi beli;
- Bahwa terdakwa meyakinkan bahwa terdakwa sudah berpengalaman pernah membantu orang lain untuk pembelian unit mobil dan terdakwa yakinkan bahwa bilamana mobil tersebut tidak keluar/tidak jadi dibeli uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut akan terdakwa kembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2023 tepatnya di Kelurahan Matani Satu Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon saksi korban bersama dengan terdakwa terdakwa ALFANDO KElfins KAligis , lelaki STEWARD POLII dan lelaki GANDUNG ADIGUNO bercakap-cakap di rumah lelaki GANDUNG ADIGUNO , kemudian terdakwa ALFANDO menawarkan kepada saksi korban bahwa dimana dia adalah seorang makelar untuk pembelian mobil, dan dia bisa membantu saksi korban untuk membeli kendaraan roda empat dengan harga yang murah, saat itu saksi korban tertarik dengan perkataan dari terdakwa ALFANDO , kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa ALFANDO berapa biasanya harga kendaraan roda empat tersebut dan terdakwa ALFANDO mengatakan kendaraan tersebut seharga Rp. Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), kemudian pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentrafer uang tersebut menggunakan rekening bank mandiri (livin by mandiri) atas nama GANDUNG ADIGUNO karena uang saksi korban di taruh di rekening lelaki GANDUNG ADIGUNO uang tersebut di untuk uang tanda jadi pembelian kendaraan tersebut dan mengurus surat-surat pembelian kendaraan. Kemudian keesokan harinya hari senin tanggal 28 Agustus 2023 , terdakwa ALFANDO meminta uang lagi kepada saksi korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan bahwa kendaraan yang akan di beli tersebut sudah pasti akan keluar. Saat itu juga saksi korban memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,-

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) dengan cara mentrafer uang tersebut menggunakan rekening bank mandiri (livin by mandiri) atas nama GANDUNG ADIGUNO karena uang saksi korban di taruh di rekening lelaki GANDUNG ADIGUNO. Berjalannya waktu saksi korban mulai curiga dengan terdakwa ALFANDO karena kendaraan roda empat tersebut tidak kunjung ada, sehingga saksi korban terus mendesak terdakwa ALFANDO, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, terdakwa ALFANDO mengajak saksi korban untuk pergi mengecek secara langsung kendaraan roda empat yang akan di beli tersebut, dan saksi korban bersama terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS, dan lelaki GANDUNG ADIGUNO pergi mengecek sampai di sana kami mengecek fisik kendaraan sehingga terjadi kata sepakat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 terdakwa ALFANDO meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi korban berikan kepada terdakwa ALFANDO secara langsung disaksikan oleh lelaki GANDUNG ADIGUNO di depan Kantor Polres Tomohon dengan alasan kendaraan roda empat tersebut sudah akan di keluarkan. Berjalannya waktu saksi korban sudah sangat curiga dengan gerak gerik dari terdakwa ALFANDO sampai akhirnya saksi korban mendesak dan terdakwa ALFANDO mengatakan bahwa uang tersebut sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) Sudah terpakai oleh terdakwa ALFANDO dan semua proses yang terlewati hanya setingan dari terdakwa ALFANDO agar saksi korban bisa percaya kepada terdakwa ALFANDO. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa sangat dirugikan;

- Bahwa terdakwa membuatnya dan isi dari surat tersebut benar adanya dimana terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mobil mimibus yang akan dibeli oleh korban akan tetapi uang tersebut pada kenyataannya saksi korban gunakan untuk keperluan pribadi saksi korban/pakai untuk permainan judi online;
- BAHWA saksi korban menjelaskan bahwa Rekening korban tertanggal 27 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023 melalui Transfer apk. Livin' by Mandiri milik saksi lelaki ADIGUNO
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) sama sekali terdakwa tidak gunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil yang akan saksi beli tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rugi secara matril Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Steward Ignatius Polii, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS menggelapkan uang milik korban STEPHANUS ALDO KAAWOAN dimana terdakwa awalnya mengakui bahwa akan menjadi perantara untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk xenia dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) sebagai tanda jadi/uang muka, akan tetapi setelah berjalannya waktu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya sendiri. Saksi juga menjelaskan bahwa uang tersebut milik lelaki STEPHANUS ALDO KAAWOAN.

- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2023, kedua Rp.8.000.000 pada tanggal 28 Agustus 2023 bertempat di Kel. Matani Satu Lk. I Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon dan saksi mendengar/melihat perbincangan antara korban dan terdakwa dan melihat saksi ADIGUNO mentranfer uang milik korban ke rekening miik terdakwa dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil yang akan dibeli oleh korban.

- Bahwa setahu saksi awalnya terdakwa dan korban ada kesepakatan dimana terdakwa akan menjadi perantara untuk pembelian 1 (satu) unit mobil minibus yang akan dibeli oleh korban lelaki STEPHANUS ALDO KAAWOAN uang tersebut Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) sebagai uang tanda jadi/uang muka.

- Bahwa korban memberikan kepada terdakwa ALFANDO dengan cara di tranfer menggunakan rekening bank mandiri (livin mandiri) atas nama lelaki GANDUNG ADIGUNO yang pertama sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, yang kedua Rp.8.000.000 pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 bertempat di Kel. Matani Satu Lk. I Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon kemudina yang ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) korban berikan langsung kepada terdakwa ALFANDO disaksikan oleh lelaki GANDUNG ADIGUNO dan saksi sendiri.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui menurut pengakuan yang saksi dengar dari terdakwa pada saat terdakwa menerima uang tersebut bahwa ia akan gunakan untuk jadikan tanda jadi dan uang muka 1 (satu) unit kendaraan roda empat minibus. Saksi juga menjelaskan bahwa yang saksi ketahui terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) terhadap korban lelaki STEPHANUS ALDO KAAWOAN.

- Bahwa saat pertama kali terdakwa yakinkan korban dengan cara, mengimingimingi dan berbohong kepada korban bahwa terdakwa sudah beberapa kali membantu menjadi maklar untuk pembelian mobil dan pernah sekali terdakwa bersama dengan korban dan saksi lelaki ADIGUNO terdakwa antarkan ke salah satu pemilik mobil dan mengecek kendaraan untuk lebih memuluskan niat terdakwa akan tetapi dari awal terdakwa merencanakan bahwa setelah uang tersebut terdakwa tidak akan gunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil yang akan dibeli oleh korban lelaki STEPHANUS ALDO KAAWOAN.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2023 tepatnya di Kelurahan Matani Satu Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon saksi bersama dengan terdakwa terdakwa ALFANDO KElfins KALIGIS , lelaki STEWARD POLII dan lelaki GANDUNG ADIGUNO bercakap-cakap di rumah lelaki GANDUNG ADIGUNO , kemudian terdakwa ALFANDO menawarkan kepada saksi bahwa dimana dia adalah seorang makelar untuk pembelian mobil, dan dia bisa membantu saksi untuk membeli kendaran roda empat dengan harga yang murah, saat itu saksi tertarik dengan perkataan dari terdakwa ALFANDO , kemudian saksi bertanya kepada terdakwa ALFANDO berapa biasanya harga kendaraan roda empat tersebut dan terdakwa ALFANDO mengatakan kendaraan tersebut seharga Rp. Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), kemudian pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentrafer uang tersebut menggunakan rekening bank mandiri (livin by mandiri) atas nama GANDUNG ADIGUNO karena uang saksi di taruh di rekening lelaki GANDUNG ADIGUNO uang tersebut di untuk uang tanda jadi pembelian kendaraan tersebut dan mengurus surat-surat pembelian kendaraan. Kemudian keesokan harinya hari senin tanggal 28 Agustus 2023 , terdakwa ALFANDO meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan bahwa kendaraan yang akan di beli tersebut sudah pasti akan keluar. Saat itu juga saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara mentrafer uang tersebut menggunakan rekening bank mandiri (livin by mandiri) atas nama GANDUNG ADIGUNO karena uang saksi di taruh di rekening lelaki GANDUNG ADIGUNO. Berjalannya waktu saksi mulai curiga dengan terdakwa ALFANDO karena kendaraan roda empat tersebut tidak kunjung ada , sehingga saksi terus mendesak terdakwa ALFANDO , sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, terdakwa ALFANDO mengajak saksi untuk pergi mengecek secara langsung kendaraan roda empat yang akan di beli tersebut , dan saksi bersama terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS , dan lelaki GANDUNG ADIGUNO pergi mengecek sampai di sana kami mengecek fisik kendaraan sehingga terjadi kata sepakat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 terdakwa ALFANDO meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi berikan kepada terdakwa ALFANDO secara langsung disaksikan oleh lelaki GANDUNG ADIGUNO di depan Kantor Polres Tomohon dengan alasan kendaraan roda empat tersebut sudah akan di keluarkan. Berjalannya waktu saksi sudah sangat curiga dengan gerak gerik dari terdakwa ALFANDO sampai akhirnya saksi mendesak dan terdakwa ALFANDO mengatakan bahwa uang tersebut sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) Sudah terpakai oleh terdakwa ALFANDO dan semua proses yang terlewati hanya setingan dari terdakwa ALFANDO agar saksi bisa percaya kepada terdakwa ALFANDO. Atas kejadian tersebut saksi merasa sangat dirugikan

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2023 tepatnya di Kelurahan Matani Satu Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon saya bersama dengan terdakwa terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS , korban dan lelaki GANDUNG ADIGUNO bercakap-cakap di rumah lelaki GANDUNG ADIGUNO , kemudian terdakwa ALFANDO menawarkan kepada korban bahwa dimana dia adalah seorang makelar untuk pembelian mobil, dan dia bisa membantu korban untuk membeli kendaraan roda empat dengan harga yang murah, saat itu korban tertarik dengan perkataan dari terdakwa ALFANDO , kemudian korban bertanya kepada terdakwa ALFANDO berapa biasanya harga kendaraan roda empat tersebut dan terdakwa ALFANDO mengatakan kendaraan tersebut seharga Rp. Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), kemudian pada saat itu juga korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dengan cara mentrafer uang tersebut menggunakan rekening bank mandiri (livin by mandiri) atas nama GANDUNG ADIGUNO karena uang korban di taruh di rekening lelaki GANDUNG ADIGUNO uang tersebut di untuk uang tanda jadi pembelian kendaraan tersebut dan mengurus surat-surat pembelian kendaraan. Kemudian keesokan harinya hari senin tanggal 28 Agustus 2023 , terdakwa ALFANDO meminta uang lagi kepada korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan bahwa kendaraan yang akan di beli tersebut sudah pasti akan keluar saya tahu itu kejadian tersebut karena saya bersama-sama dengan korban pada saat itu. Saat itu juga korban memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara mentrafer uang tersebut menggunakan rekening bank mandiri (livin by mandiri) atas nama GANDUNG ADIGUNO karena uang saya di taruh di rekening lelaki GANDUNG ADIGUNO. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 saya di ajak oleh korban bersama dengan lelaki ADIGUNO dan terdakwa untuk mengecek kendaraan yang akan di beli. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 terdakwa ALFANDO meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang korban berikan kepada terdakwa ALFANDO secara langsung disaksikan oleh lelaki GANDUNG ADIGUNO dan saya di depan Kantor Polres Tomohon dengan alasan kendaraan roda empat tersebut sudah akan di dikeluarkan. Kemudian setahu saya sampai sekarang kendaraan tersebut tidak kunjung keluar, dan setahu saya uang tersebut sudah di pakai oleh terdakwa ALFANDO

- Bahwa uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut seluruhnya milik korban lelaki STEPHANUS ALDO KAAWOAN dan terdakwa tidak mempunyai hak Sebagian ataupun keseluruhan akan uang tersebut. Saksi juga menjelaskan bahwa uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) sama sekali terdakwa tidak gunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil yang akan dibeli oleh korban;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Gandung Adiguno, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa saat ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan yaitu uang sejumlah Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) milik korban lelaki STEPHANUS ALDO KAAWOAN

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal korban lelaki STHEPANUS ALDO KAAWOAN dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban untuk terdakwa ALFANDO KELFINS KAALIGIS saksi berteman dia sudah cukup lama kurang lebih 5 Tahun. Saksi juga menjelaskan bahwa korban memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, kedua Rp.8.000.000 pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 bertempat di Kel. Matani Satu Lk. I Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon di rumah saksi sendiri kemudian yang ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bertempat di Polres Tomohon yang di saksikan langsung oleh saksi sendiri.

- Bahwa korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS dengan cara , dimana korban menyuruh saksi untuk mentranfer uang milik korban yang di simpan di rekening bank mandiri saksi yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi kirim dengan menggunakan aplikasi Livin By Mandiri pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di rumah saksi sendiri. Kemudian yang kedua sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang saksi kirim dengan menggunakan aplikasi Livin By Mandiri juga pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di rumah saksi sendiri kemudian yang ke tiga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di berikan langsung korban kepada terdakwa yang di saksikan langsung oleh saksi sendiri di depan polres Tomohon. –

- Bahwa korban meminta tolong kepada saksi untuk menyimpan uang korban di rekening saksi dikarenakan korban sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan saksi sehingga korban mempercayai untuk menyimpan uangnya kepada saksi . Saksi juga menjelaskan bahwa setahu saksi terdakwa ALFANDO KALIGIS menawarkan kepada korban untuk membeli kendaraan roda empat dengan harga yang murah , dan untuk segala proses pembelian terdakwa yang akan mengurus semuanya sampai kendaraan roda empat tersebut berhasil di beli ,kemudian korban memberikan uang melalui saksi sejumlah Rp.14.000.000,- tetapi uang tersebut bukannya di belikan kendaraan roda empat malah di pakai oleh terdakwa ALFANDO untuk keperluan pribadinya

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa uang tersebut terdakwa pakai untuk bermain judi online dan berhadap bisa menang dan mendapat keuntungan dari judi online tersebut. Saksi juga menjelaskan bahwa pada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu perkataan terdakwa kepada korban sangat begitu meyakinkan sehingga korban tergiur dengan perkataan dari terdakwa sehingga saat itu tidak Nampak niat dari terdakwa bahwa akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2023 tepatnya di Kelurahan Matani Satu Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon saksi bersama dengan terdakwa terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS , lelaki STEWARD POLII dan korban bercakap-cakap di rumah saksi , kemudian terdakwa ALFANDO menawarkan kepada korban bahwa dimana dia adalah seorang makelar untuk pembelian mobil, dan dia bisa membantu korban untuk membeli kendaraan roda empat dengan harga yang murah, saat itu korban tertarik dengan perkataan dari terdakwa ALFANDO , kemudian korban bertanya kepada terdakwa ALFANDO berapa biasanya harga kendaraan roda empat tersebut dan terdakwa ALFANDO mengatakan kendaraan tersebut seharga Rp. Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), kemudian pada saat itu juga korban menyuruh saksi untuk mentranfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu juga saksi langsung mentranfer ke rekening milik terdakwa ALFANDO dengan menggunakan rekening rekening Mandiri melalui aplikasi Livin By Mandiri milik saksi dimana uang tersebut untuk uang tanda jadi pembelian kendaraan tersebut dan mengurus surat-surat pembelian kendaraan kata dari terdakwa ALFANDO . Kemudian keesokan harinya hari senin tanggal 28 Agustus 2023 , saat itu kami sedang nongkrong di rumah saksi kemudian terdakwa ALFANDO meminta uang lagi kepada korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan bahwa kendaraan yang akan di beli tersebut sudah pasti akan keluar. Saat itu korban langsung menyuruh saksi lagi untuk mentranfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) , saat itu juga saksi langsung mentranfer ke rekening milik terdakwa ALFANDO dengan menggunakan rekening rekening Mandiri melalui aplikasi Livin By Mandiri milik saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian datang korban bersama dengan terdakwa ALFANDO mengajak saksi untuk pergi mengecek secara langsung kendaraan roda empat yang akan di beli oleh korban di Kota Manado, dan saksi bersama terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS , dan korban pergi mengecek sampai di sana kami mengecek fisik

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang akan di beli oleh korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pada saat itu saksi sedang berada di kantor kemudian datang terdakwa ALFANDO dan korban , diaman pada saat itu korban mengartakan kepada sya bahwa terdakwa ALFANDO meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan kendraan yang akan di beli oleh korban sudah akan keluar dan syarat -syarat pembelian sudah terpenuhi , kemudian di saksikan oleh saksi korban memberikan uang kepada terdakwa ALFANDO sejumlah Rp.1.000.000,- (satu jutah rupiah). Kemudian berjalannya waktu saksi di beritahukan oleh korban bahwa uang yg di berikan korban sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sudah di pakai oleh terdakwa ALFANDO KELFINS KALIGIS , sehingga kendaraan yang akan korban beli tidak kunjung ada

- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang di buat oleh terdakwa tersebut , dimana isi surat tersebut menyatakan bahwa sudah terdakwa sudah memakai uang yang di berikan korban tidak dengan kesepakatan semestinya , melainkan di pakai untuk kepentingan tersangka.Saksi juga menjelaskan bahwa uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut seluruhnya milik korban dan terdakwa tidak mempunyai hak Sebagian ataupun keseluruhan akan uang tersebut.

- Bahwa ada bukti untuk transaksi dari saksi ke rekening terdakwa yaitu Rekening koran tertanggal 27 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023 melalui Transfer apk. Livin' by Mandiri milik saksi . Dimana saksi sudah diminta oleh korban untuk memprint rekening korban di Bank mandiri dan membuat foto bukti tranfer saya ke Rekening milik tersangka.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan karena perkara tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan yaitu uang sejumlah Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) milik korban lelaki Stephanus Aldo Kaawoan dimana Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat dalam perkara dan belum pernah dihukum. Terdakwa juga menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan adalah Terdakwa sendiri terhadap korban lelaki Stephanus Aldo Kaawoan.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2023, kedua Rp.8.000.000 pada tanggal 28 Agustus 2023 bertempat di Kel. Matani Satu Lk. I Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon milik dari korban. Dimana Terdakwa menerima uang tersebut melalui via Tranfer bank mandiri atas nama Gandung Adiguno yang pertama pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 , kemudian yang kedua pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban telah terjadi kesepakatan dimana Terdakwa akan menjadi perantara untuk pembelian 1 (satu) unit mobil minibus yang akan dibeli oleh korban lelaki Stephanus Aldo Kaawoan. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut sejumlah uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk permainan judi online dan kebutuhan shari-hari Terdakwa . Terdakwa menjelaskan bahwa dari awal Terdakwa sudah berpikir akan menggunakan uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut untuk Terdakwa pakai di permainan judi online berharap untuk mendapat kemenangan dan juga untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa .
- Bahwa awal Terdakwa sudah berniat tidak akan menggunakan uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil yang akan dibeli oleh korban lelaki Stephanus Aldo Kaawoan melainkan untuk Terdakwa pakai. Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa yang diuntungkan dan yang dirugikan adalah korban lelaki Stephanus Aldo Kaawoan.
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa yakinkan korban bahwa Terdakwa akan membantu korban dengan cara, mengimingimingi dan berbohong kepada korban bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membantu menjadi maklar untuk pembelian mobil dan pernah sekali Terdakwa bersama dengan korban dan saksi lelaki Adiguno Terdakwa antarkan ke salah satu pemilik mobil dan mengecek kendaraan untuk lebih memuluskan niat Terdakwa akan tetapi dari awal Terdakwa rencanakan bahwa setelah uang tersebut Terdakwa tidak akan gunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil yang akan dibeli oleh korban lelaki Stephanus Aldo Kaawoan.
- Bahwa Terdakwa meyakinkan korban dengan cara mengtakan bahwa Terdakwa sudah berpengalaman dan pernah membantu orang lain untuk pembelian unit mobil dan Terdakwa yakinkan bahwa bilamana mobil tersebut tidak keluar/tidak jadi dibeli uang Rp.14.000.000

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta rupiah) tersebut akan Terdakwa kembalikan kepada korban.

- Bahwa uang berjumlah Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut seluruhnya milik korban lelaki STEPHANUS ALDO KAAWOAN dan Terdakwa tidak mempunyai hak Sebagian ataupun keseluruhan akan uang tersebut. Terdakwa menjelaskan juga bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menjadi perantara penjualan/pembelian kendaraan dan kadang kala berhasil akan tetapi juga ada yang tidak berhasil.

o Bahwa uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) sama sekali Terdakwa tidak gunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil yang akan dibeli oleh korban. Dengan demikian Korban mengalami kerugian secara matril sejumlah Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar Rekening Koran (accont statement) bank Mandiri periode 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agsutus 2023 a.n Gandung Adiguno;
- 1 (satu) lembar foto transaksi lewat Aplikasi Livin By Mandiri a.n. Gandung Adiguno ke rekening bank BCA a.n Alfando Kaligis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 27 Agsutus 2023 dan transaksi lewat Aplikasi Livin By Mandiri a.n. Gandung Adiguno ke rekening bank BCA a.n Alfando Kaligis sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 28 Agsutus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang di buat oleh terdakwa Alfando K. Kaligis tertanggal 23 September 2023 yang di tanda tangani di atas meterai oleh terdakwa Alfando K. Kaligis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 dan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Kelurahan Matani Satu Lingkungan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Terdakwa Alfando Kelfins Kaligis telah mengambil uang sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari korban damn menjanjikan akan mencari satu unit kendaraan roda empat namun tidak pernah terealisasi karena uang karena uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di rumah saksi Gandung Adiguno di Kelurahan Matani Satu Lingkungan Satu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, terdakwa, saksi korban Stefano Aldo Kaawoan, dan saksi Gandung Adiguno sedang berkumpul dan bercakap-cakap.

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada korban dan saksi bahwa terdakwa adalah seorang makelar dan dapat membantu korban untuk membeli kendaraan roda empat dengan harga yang murah dan angsuran yang murah dimana untuk nominal harga mobil tersebut secara keseluruhan tidak disebutkan oleh terdakwa, namun nominal harga akan diketahui setelah diketahui dan disepakati total angsuran perbulan.

- Bahwa korban langsung tertarik dengan kata-kata terdakwa. Kemudian korban bertanya kepada terdakwa "berapa harga kendaraan tersebut?" lalu terdakwa menjawab "kendaraan tersebut seharga Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sebagai tanda jadi". Kemudian sebagai tanda jadi, korban melakukan transaksi uang sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 150-00-1532658-8 atas nama saksi Gandung Adiguno ke nomor rekening BCA 1700376563 atas nama Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa, saksi korban, dan saksi Gandung Adiguno berkumpul dan bercakap-cakap. Kemudian melanjutkan percakapan mereka pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 dan terdakwa mengatakan bahwa mobil yang dijanjikan akan segera tiba. Kemudian terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp.8000.000 (delapan juta rupiah). Saat itu korban pun percaya dengan terdakwa yang mengatakan bahwa mobil akan segera tiba sehingga korban mentransfer uang sejumlah Rp.8000.000 (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 150-00-1532658-8 atas nama saksi Gandung Adiguno ke nomor rekening BCA 1700376563 atas nama terdakwa.

- Bahwa uang yang sudah ditransfer oleh korban dengan total Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan langsung digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online.

- Bahwa sekira kurun waktu seminggu kemudian terdakwa belum juga menyerahkan mobil yang ia janjikan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn



kepada korban. Sehingga korban mulai curiga, untuk tetap meyakinkan korban, terdakwa berencana untuk mengajak korban dan saksi Gandung Adiguno untuk melihat kendaraan roda empat yang akan dibeli oleh korban.

- Bahwa sebelum mengajak korban dan saksi Gandung Adiguno melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, terdakwa mencari-cari di Facebook orang-orang yang akan menjual mobil, kemudian terdakwa mendapati melalui facebook bahwa saksi Riedel Josef Lanes akan menjual mobilnya yaitu mobil merk Xenia berwarna Hitam. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Riedel Josef Lanes dengan alasan bahwa terdakwa tertarik terhadap mobil yang akan dijual oleh saksi Riedel Josef Lanes. Kemudian terdakwa mengatakan akan melakukan pengecekan mobil sebelum terdakwa membeli mobil merk Xenia berwarna Hitam tahun 2012 dari saksi Riedel Josef Lanes.

- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 setelah mendapatkan penjual mobil yaitu saksi Riedel Josef Lanes, terdakwa, korban dan saksi Gandung Adiguno pergi ke rumah saksi Riedel Josef Lanes di Kelurahan Taas Lingkungan VI Kecamatan Tikala Kota Manado untuk melakukan pengecekan mobil merk Xenia Hitam milik saksi Riedel Josef Lanes.

- Bahwa setelah terdakwa meyakinkan korban dengan mengecek mobil merk Xenia Hitam milik saksi RIEDEL JOSEF LANES, terdakwa bersama dengan korban dan saksi GANDUNG ADIGUNO bercakap-cakap di depan Polres Tomohon kemudian terdakwa langsung meminta lagi uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) kepada korban dengan mengatakan bahwa mobil Xenia Hitam tahun 2021 tersebut akan segera diberikan kepada korban, lalu korban yang sudah merasa yakin dengan terdakwa, memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut secara tunai kepada terdakwa namun tidak pernah saksi korban mendapatkan kendaraan roda empat yang dijanjikan tersebut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 378 KUHP, atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak Memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang ;

UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang yang dimaksud oleh Unsur ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana baik badan hukum maupun sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, selama berlangsungnya persidangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa Alfando Kelfins Kaligis yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar. Dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

UNSUR DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HAK MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU BAIK DENGAN AKAL DAN TIPU MUSLIHAT MAUPUN DENGAN KARANGAN PERKATAAN-PERKATAAN BOHONG. MEMBUJUK ORANG SUPAYA MEMBERIKAN SESUATU BARANG MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG ;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk). Perbuatan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain ia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. (Hoge Raad tahun 1911);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 dan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Kelurahan Matani Satu Lingkungan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Terdakwa Alfando Kelfins Kaligis telah mengambil uang sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari korban damn menjanjikan akan mencarikan satu unit kendaraan roda empat namun tidak pernah terealisasi karena uang karena uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di rumah saksi Gandung Adiguno di Kelurahan Matani Satu Lingkungan Satu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, terdakwa, saksi korban Stefano Aldo Kaawoan, dan saksi Gandung Adiguno sedang berkumpul dan bercakap-cakap.

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada korban dan saksi bahwa terdakwa adalah seorang makelar dan dapat membantu korban untuk membeli kendaraan roda empat dengan harga yang murah dan angsuran yang murah dimana untuk nominal harga mobil tersebut secara keseluruhan tidak disebutkan oleh terdakwa, namun nominal harga akan diketahui setelah diketahui dan disepakati total angsuran perbulan.

- Bahwa korban langsung tertarik dengan kata-kata terdakwa. Kemudian korban bertanya kepada terdakwa "berapa harga kendaraan tersebut?" lalu terdakwa menjawab "kendaraan tersebut seharga Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sebagai tanda jadi". Kemudian sebagai tanda jadi, korban melakukan transaksi uang sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 150-00-1532658-8 atas nama saksi Gandung Adiguno ke nomor rekening BCA 1700376563 atas nama Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa, saksi korban, dan saksi Gandung Adiguno berkumpul dan bercakap-cakap. Kemudian melanjutkan percakapan mereka pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 dan terdakwa mengatakan bahwa mobil yang dijanjikan akan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera tiba. Kemudian terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp.8000.000 (delapan juta rupiah). Saat itu korban pun percaya dengan terdakwa yang mengatakan bahwa mobil akan segera tiba sehingga korban mentransfer uang sejumlah Rp.8000.000 (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 150-00-1532658-8 atas nama saksi Gandung Adiguno ke nomor rekening BCA 1700376563 atas nama terdakwa.

- Bahwa uang yang sudah ditransfer oleh korban dengan total Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan langsung digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online.

- Bahwa sekira kurun waktu seminggu kemudian terdakwa belum juga menyerahkan mobil yang ia janjikan kepada korban. Sehingga korban mulai curiga, untuk tetap meyakinkan korban, terdakwa berencana untuk mengajak korban dan saksi Gandung Adiguno untuk melihat kendaraan roda empat yang akan dibeli oleh korban.

- Bahwa sebelum mengajak korban dan saksi Gandung Adiguno melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, terdakwa mencari-cari di Facebook orang-orang yang akan menjual mobil, kemudian terdakwa mendapati melalui facebook bahwa saksi Riedel Josef Lanes akan menjual mobilnya yaitu mobil merk Xenia berwarna Hitam. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Riedel Josef Lanes dengan alasan bahwa terdakwa tertarik terhadap mobil yang akan dijual oleh saksi Riedel Josef Lanes. Kemudian terdakwa mengatakan akan melakukan pengecekan mobil sebelum terdakwa membeli mobil merk Xenia berwarna Hitam tahun 2012 dari saksi Riedel Josef Lanes.

- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 setelah mendapatkan penjual mobil yaitu saksi Riedel Josef Lanes, terdakwa, korban dan saksi Gandung Adiguno pergi ke rumah saksi Riedel Josef Lanes di Kelurahan Taas Lingkungan VI Kecamatan Tikala Kota Manado untuk melakukan pengecekan mobil merk Xenia Hitam milik saksi Riedel Josef Lanes.

- Bahwa setelah terdakwa meyakinkan korban dengan mengecek mobil merk Xenia Hitam milik saksi RIEDEL JOSEF LANES, terdakwa bersama dengan korban dan saksi GANDUNG ADIGUNO bercakap-cakap di depan Polres Tomohon kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung meminta lagi uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) kepada korban dengan mengatakan bahwa mobil Xenia Hitam tahun 2021 tersebut akan segera diberikan kepada korban, lalu korban yang sudah merasa yakin dengan terdakwa, memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut secara tunai kepada terdakwa namun tidak pernah saksi korban mendapatkan kendaraan roda empat yang dijanjikan tersebut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut terdakwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap korban untuk menyerahkan sejumlah uang yang dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti.

Menimbang bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti maka para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas kesalahannya, tetapi bertujuan untuk membuat agar Terdakwa menyadari atas kesalahannya, dan diharapkan pidana yang dijatuhkan tidak menjadi suatu alasan yang dapat memperburuk kondisi rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat kerugian bagi para korban;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, untuk itu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sepatutnyalah Terdakwa dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 378 KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Alfando Kelfins Kaligis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfando Kelfins Kaligis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Rekening Koran (accont statement) bank Mandiri periode 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agsutus 2023 a.n GANDUNG ADIGUNO;
 - 1 (satu) lembar foto transaksi lewat Aplikasi Livin By Mandiri a.n. Gandung Adiguno ke rekening bank BCA a.n Alfando Kaligis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 27 Agsutus 2023 dan transaksi lewat Aplikasi Livin By Mandiri a.n. Gandung Adiguno ke rekening bank BCA a.n Alfando Kaligis sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 28 Agsutus 2023.
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang di buat oleh terdakwa ALFANDO K. KALIGIS tertanggal 23 September 2023 yang di tanda tangani di atas meterai oleh terdakwa ALFANDO K. KALIGIS.
 - (Dikembalikan kepada yang berhak)

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Deysiana Magama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Muhamad Al Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. Nur Dewi Sundari, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Deysiana Magama, S.H.